



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 58 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya MANAI SOPHIAAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Republik-Republik Sovjet Sosialis berkedudukan di MOSKOW ke DJAKARTA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa MAX MARAMIS, Pedjabat-dinas-luar-negeri kelas 3 (PGFN-1961 Gp.F/IV) pada Departemen Luar Negeri yang ditempatkan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Tunisia berkedudukan di TUNIS, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 Tahun 1952);
2. Surat Keputusan kami tanggal 4 Mei 1965 No. 95 Tahun 1965;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannya, MAX MARAMIS, sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Tunisia berkedudukan di TUNIS;
- KEDUA : Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Republik-2 Sovjet Sosialis berkedudukan di MOSKOW,

MAX MARAMIS

Pedjabat-dinas-luar-negeri kelas 3 (P.G.P.N. - 1961 Gol. F/IV) pada Departemen Luar Negeri, terahir ditempatkan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Tunisia berkedudukan di TUNIS;

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Kuangan,
6. Direktorat Perdjalan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi ), K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di TUNIS,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di MOSKOW,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25 April 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.